

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 309/PID.B/2023/PN.JKT.SEL)

Kevin Daniel Patar¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : kevinpatar12@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Kevin Daniel Patar., Indah Sari. Analisis Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan No 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.1.2025. 73-82

Submitted:03-09-2024 **Revised:**10-10-2024 **Accepted:**11-12-2025

Abstrak

Pentingnya Pembuktian dalam kasus pembunuhan yang direncanakan sering kali melibatkan bukti-bukti yang kompleks dan mendalam. Rumusan masalah skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Peraturan Perundang Undangan KUHP? Dan 2) Apakah Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Peraturan Perundang Undangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Peraturan Perundang Undangan diatur secara eksplisit pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kesesuaian Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan unsur delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu unsur barangsiapa, melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dan perbuatan tersebut menyebabkan kematian. Setelah melakukan penusukan korban sempat dilarikan ke Rumah sakit dan berdasarkan bukti *Visum et Repertum* No. HK.06.03/VIII.1/75/2023 korban Stefanus Benny Sugiharto ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.

Kata Kunci : Analisis Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

Abstract

Importance of Evidence in premeditated murder cases often involves complex and in-depth evidence. The problem formulation for this thesis is 1) How is the evidence in premeditated murder cases in the Criminal Code Laws and Regulations? And 2) Is Decision No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel is it in accordance with statutory regulations? The purpose of this research is to determine the evidence in premeditated murder cases in statutory regulations. This research method uses normative research, namely research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data. The results of this research concluded that evidence in premeditated murder cases in statutory regulations is regulated explicitly in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements from the defendant. Conformity of Decision No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel with statutory regulations is in accordance with the elements of the offense committed by the defendant as stated in Article 355 paragraph (2) of the Criminal Code, namely the element of whoever commits serious abuse, which is carried out with prior planning, and the act causes death. After the stabbing, the victim was rushed to hospital and based on evidence from Visum et Repertum No. HK.06.03/VIII.1/75/2023 victim Stefanus Benny Sugiharto was found to have open wounds on his head, back, chest and limbs due to sharp and blunt violence, followed by skull fractures and brain bleeding due to sharp violence which could cause death.

Keyword : Evidence Analysis, Criminal Act, Premeditated Murder

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia dapat terpenuhi jika ia mampu menyesuaikan perannya sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial yang positif menciptakan berbagai reaksi dalam masyarakat. Manusia dapat menentukan lingkungannya atau dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Perubahan lingkungan berperan dalam sikap dan perlindungan manusia terhadap sekitarnya. Pemanfaatan alam harus dilakukan secara bijak agar tetap mendukung kehidupan yang sehat.¹ Dalam masyarakat, interaksi didasarkan pada kepentingan masing-masing, yang dapat menyebabkan hubungan saling mendekatkan atau menjauhkan. Oleh karena itu, individu berusaha melindungi kepentingannya sekaligus saling tolong-menolong demi kepentingan bersama.²

Pembuktian dalam kasus pembunuhan berencana memegang peran krusial karena melibatkan bukti yang kompleks dan mendalam. Berbagai jenis bukti, seperti fisik, saksi, dan ilmiah, digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Proses ini memberikan wawasan mengenai penerapan hukum dan prinsip keadilan dalam tindak pidana berat. Dalam hukum acara pidana, pembuktian sangat penting untuk mencapai kebenaran materil, yang menjadi tujuan utama hukum pidana. Pembuktian digunakan untuk menilai kebenaran dakwaan terhadap terdakwa dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana. Unsur subjektif berkaitan dengan aspek yang melekat pada diri pelaku, termasuk niat dan motif. Motif adalah dorongan batin yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam kejahatan.

Pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Jika pembunuhan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana hingga 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Kejahatan harus ditetapkan oleh penguasa sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana agar dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, p. 12.

² Zulpadli Barus, *Berfikir Kritis & Sistemik Dalam Filsafat Hukum*, Jakarta: FH UPN Veteran, 2006, p. 35.

³ Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, p. 19-33.

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, p. 105-106.

Tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup seseorang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945. KUHP telah mengatur ketentuan pidana terkait kejahatan terhadap nyawa dalam Buku II Bab XIX. Pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi aspek krusial dalam menentukan kebenaran dakwaan terhadap terdakwa. Kesalahan dalam penerapan sanksi pidana dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur alat bukti yang sah dan prosedur yang benar.⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Hukum muncul dari interaksi masyarakat dan bersifat mengikat. Ketertiban sosial hanya dapat terjaga apabila masyarakat menaati peraturan dan norma yang berlaku. Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang menetapkan keharusan dan larangan yang disertai sanksi berupa hukuman sebagai bentuk penderitaan khusus. Dengan demikian, hukum pidana merupakan sistem norma yang menentukan tindakan mana yang dilarang atau diwajibkan serta dalam kondisi apa sanksi dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut.⁶

Salah satu contoh pada Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Rohmat alias Mamat bin Abduloh. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 355 ayat (2) KUHP dan dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah proses tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Yang Direncanakan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan No 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel)”.

⁵ Prawitasari, Nining Yurista. “Pembuktian Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).” *Jurnal Hukum Pelita* 4(1), Mei 2023, p. 33-44.

⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997, p. 1-2.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Peraturan Perundang Undangan KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan sebagai kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*). Pembunuhan terjadi jika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa dalam Buku II Bab XIX, yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Pembunuhan (*doodslag*) merupakan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang, sehingga sering disebut sebagai kejahatan terhadap jiwa.⁷

KUHP membedakan kejahatan terhadap nyawa menjadi lima jenis utama:

- 1) Pembunuhan umum (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) – Diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.
- 2) Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri – *Kinderdoodslag* dan *kindermoord*, diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.
- 3) Euthanasia aktif – Pembunuhan atas permintaan korban sendiri, diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Mendorong atau membantu bunuh diri – Diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Pengguguran kandungan – Diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP.

⁷ P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1986.

Berikut adalah ringkasan dari klasifikasi kejahatan terhadap nyawa berdasarkan KUHP:⁸

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

- Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
- Ancaman pidana: maksimal 15 tahun penjara.
- Perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian: pembunuhan memiliki niat untuk menghilangkan nyawa.

2) Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

- Pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, seperti pencurian atau penghindaran diri dari hukuman.
- Ancaman pidana: penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.

3) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

- Pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang.
- Unsur utama: keputusan membunuh dalam suasana tenang, ada tenggang waktu untuk mempertimbangkan, dan pelaksanaan dilakukan tanpa paksaan atau emosi sesaat.
- Ancaman pidana: hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang dilakukan dengan perencanaan matang terkait waktu dan metode pembunuhan guna memastikan keberhasilannya atau menghindari penangkapan. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana dan dapat dikenai hukuman mati. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338, yang mengatur hukuman maksimal lima belas tahun penjara bagi pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁹ Proses peradilan pembunuhan berencana sangat bergantung pada pembuktian yang kuat, di mana alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁰ Hakim memiliki kewajiban untuk menilai kesesuaian alat bukti dengan fakta-fakta yang ada agar dapat menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan guna memastikan rasa keadilan dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan harus

⁸ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, p. 45.

⁹ Mukti Arto. *Praktek Perkara Pada Pengadilan*. Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, p. 141.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, p. 19.

dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak eksternal. Hakim diwajibkan untuk bersikap tidak memihak serta menegakkan hukum dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Selain itu, hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, menilai kesesuaian alat bukti dengan fakta yang ada, serta memastikan bahwa keputusannya mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹¹

2. Kesesuaian Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1) Kasus Posisi

Terdakwa Rohmat alias Mamat Bin Abduloh, seorang buruh berusia 55 tahun, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus penganiayaan yang berujung pada kematian korban, Stefanus Benny Sugiharto. Kejadian bermula pada 18 Desember 2022 ketika terdakwa mendatangi korban yang bertugas sebagai petugas keamanan di Pos Security di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Setelah terjadi percakapan yang memanas, terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan golok yang telah dipersiapkannya dan menyerang korban dengan beberapa kali sabetan ke kepala dan tubuh sambil mengucapkan ancaman kematian. Setelah korban tidak bergerak dalam kondisi berlumuran darah, terdakwa melarikan diri ke Cilacap, Jawa Tengah. Korban yang sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Fatmawati selama satu bulan akhirnya meninggal dunia pada 19 Januari 2023. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul yang menyebabkan patah tulang tengkorak serta perdarahan otak. Terdakwa ditangkap pada 28 Januari 2023 dan menjalani serangkaian proses penahanan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2) Dakwaan Dan Tuntutan

Berdasarkan kronologi kejadian, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Rohmat alias Mamat Bin Abduloh dengan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selain itu, terdakwa juga didakwa kedua primair dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan, kedua subsidair Pasal 354 ayat (4) KUHP, serta lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan sementara dan tetap dalam penahanan. Selain itu,

¹¹ Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2006, p. 124-143.

terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- dan barang bukti dalam perkara ini dinyatakan sesuai dengan yang terlampir dalam berkas perkara.

3) Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta hasil Visum et Repertum dari RSUP Fatmawati. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa Rohmat alias Mamat bin Abduloh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian.

Amar Putusan Majelis Hakim:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti:
 - Beberapa pakaian terdakwa (kaos, celana dalam, celana panjang).
 - Golok yang digunakan dalam tindak pidana.
 - Barang bukti lainnya berupa flashdisk tetap terlampir dalam berkas.
 - Barang bukti pakaian dan golok dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara 10 tahun, dengan pertimbangan tertentu yang mungkin telah dipertimbangkan majelis hakim.

4) Analisis Putusan

Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim diharapkan mempertimbangkan sifat pelaku dan memilih jenis hukuman yang tepat, sebagaimana dijelaskan dalam tiga teori pemidanaan, yaitu teori relatif, teori absolut, dan teori gabungan. KUHP mengatur tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam kasus ini, pidana penjara sembilan tahun yang dijatuhkan hakim dianggap belum

mencerminkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum karena tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang menghilangkan nyawa korban. Selain pidana penjara, pidana denda juga diatur dalam undang-undang, tetapi lebih menguntungkan negara dibandingkan korban. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan mekanisme restitusi guna melindungi hak-hak korban. Dalam sistem peradilan, pembuktian memiliki peran krusial dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, dengan fungsi utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran, memberikan putusan, dan melaksanakan keputusan. Hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan secara objektif berdasarkan KUHAP, sementara peran jaksa sangat menentukan dalam penerapan hukum. Ke depan, kebijakan pemidanaan sebaiknya lebih menitikberatkan pada perlindungan korban serta keseimbangan antara aspek pembalasan dan pencegahan kejahatan.

D. KESIMPULAN

Pembuktian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur secara eksplisit pada Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada kasus Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sedangkan pada kasus yang diuraikan di Bab sebelumnya merupakan suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

Kesesuaian Putusan No. 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan unsur delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu unsur barangsiapa, melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dan perbuatan tersebut menyebabkan kematian. Setelah melakukan penusukan korban sempat dilarikan ke Rumah sakit dan berdasarkan bukti *Visum et Repertum* No. HK.06.03/VIII.1/75/2023 korban Stefanus Benny Sugiharto ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.

E. SARAN

Hendaknya kepada para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku Tindak Pidana Penganiayaan agar lebih terarah dan tajam sesuai

dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Penerapan sanksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan juga harus diperberat, mengingat akibat dari perbuatan terhadap korban yang mengalami masalah fisik akibat dari perbuatan tersebut.

Perlu adanya pembaharuan dan penegasan terhadap peraturan Perundang-Undangan Pidana (KUHP dan KUHPA) yang merumuskan :korban sebagai salah satu subyek dalam system peradilan pidana, baik mengenai kedudukan maupun peranannya, penentuan kriteria korban dan ahli waris yang berhak atas ganti kerugian. pedoman penerapan pidana ganti kerugian dan tata cara tentang pengajuan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Pada Pengadilan*, Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Kedua, Cetakan Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Zulpadli Barus. *Berfikir Kritis & Sistemik Dalam Filsafat Hukum*. Jakarta: FH UPN Veteran, 2006.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Prawitasari, Nining Yurista. "Pembuktian Terhadap Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 4, No. 1, Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel